



P U T U S A N

Nomor 78/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIS SUMANDITO BIN SIJO**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 3 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sumber
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIS SUMANDITO Bin SIJO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Sumber RT. 002/ RW. 006 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surakarta, "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa pulang dari bekerja sebagai tukang parkir di belakang SMP Negeri 12 Surakarta, Terdakwa membawa uang hasil parkir sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada istri Terdakwa yaitu korban Virgetta Hayuningsih di ruang tamu. Namun setelah uang diterima oleh korban, selanjutnya korban menyebarkan uang tersebut ke muka Terdakwa sambil mengatakan "duit opo iki, asu bajingan ngge nguntal opo ki" (uang apa ini, anjing, bajingan buat makan apa ini) lalu Terdakwa emosi dan menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengenai wajah korban yang kemudian korban berteriak berusaha keluar dari rumah. Terdakwa lalu menghalangi korban yang berusaha keluar rumah, selanjutnya Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal yang mengenai muka korban sebanyak 4 (empat) kali yang kemudian korban merangkul Terdakwa hingga keduanya terjatuh di lantai. Selanjutnya korban bangun dan mengambil sapu ijuk di dekat lokasi lalu memukul badan Terdakwa, kemudian Terdakwa reflek mengambil helm di dekat Terdakwa untuk menangkis pukulan korban, sehingga gagang sapu ijuk patah. Selanjutnya Terdakwa mengambil patahan sapu ijuk di lantai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memukul tubuh korban berkali-kali hingga mengenai bagian paha dan pinggul. Selanjutnya saat korban dipukul dengan sapu ijuk, korban menarik rambut (menjambak) Terdakwa dengan kedua tangannya yang kemudian Terdakwa membanting tubuh korban hingga terjatuh dan tubuh korban jatuh mengenai sofa yang pinggirannya keras sehingga kepala korban membentur lantai. Selanjutnya korban berdiri dan mau melawan Terdakwa dengan menjambak rambut, kemudian Terdakwa mencekik leher korban menggunakan tangan kanan dan kiri dengan kencang, lalu Terdakwa membanting korban dan mencekik leher korban ke arah kiri hingga korban terjatuh dan tubuh korban bagian pinggul mengenai sofa yang pinggirannya keras dan kepala korban mengenai lantai. Kemudian Terdakwa mengambil remote STB di sofa yang digunakan untuk menyodok-nyodokkan ke tubuh korban yang saat berdiri, kemudian korban menjambak rambut Terdakwa dan remote STB terlepas. Selanjutnya Terdakwa mengambil helm di kasur dengan tangan kiri yang kemudian memukulkan helm ke arah telinga kanan korban sehingga helm terlepas, kemudian Terdakwa mengambil helm lagi dengan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mengayunkan lagi helm dengan kencang mengenai telinga korban sebelah kiri, korban berusaha mengambil gelas es teh yang berada di dekat korban. Selanjutnya Terdakwa menarik tubuh korban dan membanting korban ke lantai yang mengakibatkan kepala korban membentur lantai, kemudian korban melawan dengan meronta-ronta. Kemudian Terdakwa merangkul tubuh korban yang meronta-ronta, dan membanting korban yang mengakibatkan kepala korban membentur lantai.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat korban merangkak ke pinggir kasur dengan mulut mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa membopong korban untuk dibawa ke kasur depan TV. Selanjutnya Terdakwa sempat berpamitan akan mencarikan mobil untuk periksa dan korban sempat menjawab agar tidak lama-lama, sambil Terdakwa melihat nafas korban tersengal-sengal dan mendengar seperti orang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngorok sehingga Terdakwa panik. Kemudian Terdakwa ke rumah adik Terdakwa yaitu Saksi Fajar Hari Tamtomo alias Hari yang diminta untuk datang ke rumah Terdakwa dengan alasan Terdakwa habis bertengkar dengan korban. Selanjutnya Saksi Hari menelepon Saksi Tri Pujo Harjono alias Harjono (Kakak Terdakwa) dan Saksi Harjono menelepon Saksi Richo Fidy Saputra alias Richo (Anak Terdakwa) untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi Hari datang ke rumah Terdakwa disusul Saksi Harjono dan Saksi Richo. Kemudian Saksi Richo sempat masuk ke dalam rumah dan melihat korban terbaring di kasur depan TV, dengan kondisi tidak sadar, nafas tersengal-sengal dan wajah korban memar. Selanjutnya Saksi Richo tanya kepada Terdakwa "mbok apakke" (kamu apakan) Terdakwa menjawab "ora ngerti urusane ojo melu-melu, iki bar rame" (tidak tahu urusannya, jangan ikut-ikutan, ini barusan bertengkar), setelah mendengar jawaban Terdakwa, Saksi Richo keluar dari rumah. Selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Harjono untuk mencarikan mobil untuk memeriksakan korban, kemudian Terdakwa melihat korban Virgetta Hayuningsih nafasnya masih tersengal-sengal dan terdengar seperti orang ngorok, sehingga Terdakwa tambah panik, lalu memanggil saksi Harjono untuk mencari Ambulance. Tidak lama kemudian mobil Ambulance datang, kemudian sopir Ambulance yaitu Saksi Prakosa Tri Wibowo mengeluarkan tandu dan dibawa masuk ke dalam rumah diikuti oleh Saksi Harjono serta Saksi Fajar Hari Tamtomo, selanjutnya korban dinaikkan tandu dorong oleh Terdakwa, saksi Harjono dan Saksi Prakosa Tri Wibowo. Kemudian korban dinaikkan ke mobil Ambulance dan dibawa ke RS Brayat Minulya Surakarta. Bahwa sesampainya di RS Brayat Minulya, korban diperiksa di ruang IGD oleh Dokter Nunung Perwitasari, dan beberapa jam kemudian dirawat di ruang ICU lalu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban Virgetta Hayuningsih meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Makam Boto Kel. Sumber Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aris Sumadito dan korban Virgetta Hayuningsih adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3372051072024031 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan Wali nikah atas nama Yudha Yanutama;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 Saksi Yudha Yanutama (adik kandung korban) melaporkan Terdakwa ke Polresta Surakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD oleh Dokter Nunung Perwitasari, keadaan korban pada saat datang ke RS Brayat Minulya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB adalah sebagai berikut:
 - Pasien tidak sadarkan diri;
 - Memar pada kelopak mata kanan;
 - Kelopak mata kiri, bibir atas dan bibir bawah terdapat kemerahan dan luka robek pada bibir atas;
 - Dagu tampak memar kemerahan diameter kurang lebih sekitar 5 cm;
 - Dahi kanan tampak memar ukuran diameter kurang lebih 3 cm;
 - Telinga kiri tampak memar kemerahan;
 - Punggung tangan kiri tampak memar merah keunguan;
 - Paha kiri tampak memar kemerahan ukuran diameter kurang lebih 21 cm;
 - Paha kiri tampak memar ungu kehitaman di beberapa tempat kurang lebih diameter 4 cm;
 - Paha kanan tampak memar kebiruan diameter 4 cm;
 - Punggung kiri terdapat memar kehitaman ukuran kurang lebih 9 cm;
 - Kepala terdapat memar kemerahan ukuran diameter kurang lebih 2 cm;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 0416/RSBM/VER/VIII/2024 tanggal 24 Agustus dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Nunung Perwitasari diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Adji Suwandono, Sp.FM, SH., berkesimpulan bahwa:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang perempuan dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;
 2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka memar di beberapa bagian tubuh seperti kepala, dahi sebelah kanan, kelopak mata kanan, kelopak mata kiri, telinga kiri, bibir atas, bibir bawah, dagu, punggung, tangan kiri, paha kanan, paha kiri, dan punggung kiri akibat trauma benda tumpul;
 3. Pada pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan CT Scan Kepala didapatkan perdarahan pada selaput otak bagian samping kiri, perdarahan pada selaput pelindung otak, bengkaknya otak besar kanan, memar pada tulang pelipis, dan atas kepala bagian kiri akibat trauma benda tumpul;
 4. Akibat dari luka-luka yang terjadi pada tubuh korban seperti yang dijelaskan pada kesimpulan no. 2 dan no. 3 tersebut, menyebabkan korban meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 23.03 WIB;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 telah dilakukan Ekshumasi (bedah kubur) terhadap jenazah korban untuk dilakukan otopsi. Bahwa berdasarkan hasil otopsi jenazah sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: VER/64/IX/2024/Biddokkes Polda Jawa Tengah tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa atas nama Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., SH., MH berkesimpulan bahwa: Dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang wanita, usia kurang lebih empat puluh tahun, panjang badan seratus enam puluh sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, dada, punggung, dan anggota gerak, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot kepala, tulang tengkorak, otot dada dan otot punggung, patah tulang iga belang ke sembilan dan sepuluh kanan dan kiri, patah tulang dasar tengkorak kanan dan kiri, perdarahan pada permukaan otak besar, otak kecil dan batang otak. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan perdarahan otak dan patah tulang dasar tengkorak sehingga mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 13 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg.Perkara: PDM - 40/SKRTA/Eku.2/10/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUMANDITO Bin SIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban" sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - Satu buah celana panjang jeans warna biru merek XFD;
 - Satu buah helm warna hitam merek KIN;
 - Satu buah sapu ijuk warna hijau dengan gagang putus;
 - Satu buah remote STB warna hitam merek MATRIX;
 - Satu buah kasur lipat motif garis biru putih yang ada bercak darah;
 - Satu buah sofa warna hitam pink fushia;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah Buku Nikah Nomor 3372051072024031 tanggal 25 Juli 2024 dikeluarkan oleh KUA Banjarsari Kota Surakarta, untuk suami;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu buah Buku Nikah Nomor 3372051072024031 tanggal 25 Juli 2024 dikeluarkan oleh KUA Banjarsari Kota Surakarta, untuk isteri;
- Satu buah baju lengan pendek warna merah yang dipakai Korban saat kejadian;
- Satu buah celana pendek warna abu-abu yang dipakai Korban saat kejadian;
- Satu unit *handphone* merek Vivo tipe V27 warna hitam milik Korban Virgetta Hayuningsih;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi Yudha Yanutama;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid. Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Sumandito Bin Sijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Aris Sumandito Bin Sijo** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - Satu buah celana panjang jeans warna biru merek XFD;
 - Satu buah helm warna hitam merek KIN;
 - Satu buah sapu ijuk warna hijau dengan gagang putus;
 - Satu buah remote STB warna hitam merek MATRIX;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kasur lipat motif garis biru putih yang ada bercak darah;
- Satu buah sofa warna hitam pink fushia;

Dimusnahkan;

- Satu buah Buku Nikah Nomor 3372051072024031 tanggal 25 Juli 2024 dikeluarkan oleh KUA Banjarsari Kota Surakarta, untuk suami;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Satu buah Buku Nikah Nomor 3372051072024031 tanggal 25 Juli 2024 dikeluarkan oleh KUA Banjarsari Kota Surakarta, untuk isteri;

- Satu buah baju lengan pendek warna merah yang dipakai Korban saat kejadian;

- Satu buah celana pendek warna abu-abu yang dipakai Korban saat kejadian;

- Satu unit *handphone* merek Vivo tipe V27 warna hitam milik Korban Virgetta Hayuningsih;

Dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Saksi Yudha Yanutama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 185/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo. Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding (terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024), sedangkan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca, relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yaitu yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 ± jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Sumber RT. 002 RW. 006 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya dan menyebabkan matinya Korban, yaitu sebagai berikut: setelah Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir di SMP 12 Surakarta, Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa uang hasil kerja sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Korban, namun Korban berteriak mengatakan: "*duit opo iki, asu bajingan ngge nguntal opo iki?*", karena emosi Terdakwa menampar wajah Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Korban berteriak dan berusaha lari ke luar rumah, namun Terdakwa halangi dan Terdakwa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal. Kemudian Korban merangkul tubuh Terdakwa dan sempat jatuh bersama di lantai, lalu Korban mengambil sapu ijuk dan memukul Terdakwa, Terdakwa mengambil helm untuk menangkis hingga gagang sapu tersebut patah, lalu Terdakwa mengambil patahan gagang sapu tersebut dan memukul paha dan pinggul Korban berkali-kali. Selanjutnya Korban menjambak rambut Terdakwa dan saling tarik menarik sehingga Korban terbanting jatuh mengenai pinggiran sofa yang keras dan kepala mengenai lantai. Kemudian Korban berusaha berdiri dan hendak melawan Terdakwa, lalu Terdakwa mencekik leher Korban dengan kencang menggunakan kedua tangan Terdakwa dan membanting Korban sehingga tubuh Korban mengenai pinggiran sofa yang keras dan kepala mengenai lantai. Kemudian Terdakwa mengambil remote STB yang berada dekat kasur disodokan kepada Korban berkali-kali, saat remote terlepas dari genggaman Terdakwa, Terdakwa mengambil helm dan diayunkan dengan kencang menggunakan tangan kiri Terdakwa mengenai telinga sebelah kanan Korban, helm terlepas, lalu Terdakwa ambil kembali dengan tangan kanan kemudian diayunkan dengan kencang mengenai telinga Korban. Korban masih berusaha mengambil gelas es teh, Terdakwa langsung menarik tubuh Korban dan membanting tubuh Korban sehingga kepala Korban membentur lantai lagi. Korban merangkak ke pinggir kasur, Terdakwa melihat Korban mengeluarkan darah dari mulutnya, lalu Terdakwa membopong tubuh Korban ke kasur depan televisi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban menderita luka berat dan pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 23.03 WIB Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dengan demikian, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, dan karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** dan **Eni Indriyartini, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **23 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

t.t.d.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 78/PID.SUS/2025/PTSMG